



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6445/Pdt.G/2021/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 02 Oktober 2021, Nomer Register Kuasa : 3668/2021, tanggal 05 Oktober 2021, Penggugat telah memberikan Kuasanya Kepada : **DEDEN GUMILAR, S.H.** dan **HENDRA IRVAN HELMY, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum (Law Firm) **GUMILAR & REKAN** yang beralamat di Jl. Siliwangi RT 006 RW 003 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, Umur 47 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 6445/Pdt.G/2021/PA.Im, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Februari 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dicatatkan di

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-007/KUA.10.12.01/DN.01/03/2021;

2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dan menetap di rumah orang tua **Tergugat** yang beralamat di desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu selama 2 (dua) tahun, dan menempati rumah sendiri yang beralamat di Blok Depok RT 002 RW 002 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, hingga sekarang dan pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan **Jauharotul Maknunah**, **lid Wijdan Assyuroh** dan **Widyan Amirotul Nahdiyah** serta **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai;
3. Bahwa Pernikahan tersebut didasarkan karena perijodohan kedua orang tua, pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** baik-baik saja, namun sekira 2 (Dua) Bulan setelah pernikahan, **Penggugat** dan **Tergugat** mengalami perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan sikap **Tergugat** yang terlalu acuh dan selalu bertindak kasar dalam ucapan kepada **Penggugat**, sehingga **Penggugat** merasa tidak dihormati sebagai seorang istri, untuk menghilangkan rasa sakit hati dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, **Penggugat** bekerja sebagai TKI di luar negeri;
4. Bahwa sepulang **Penggugat** dari luar negeri sikap **Tergugat** tidak berubah dan masih bersikap kasar secara ucapan kepada **Penggugat**, dalam hidup bersamapun **Penggugat** tetap bekerja serabutan untuk memenuhi kecukupan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak-anak **Penggugat** dan **Tergugat**, dengan sikap **Tergugat** yang masih kasar dalam ucapan **Penggugat** mengalami tekanan batin dan sakit hati atas perlakuan **Tergugat**, pada dasarnya sifat seorang wanita (istri) mempunyai perasaan yang lembut atas peristiwa yang menimpa dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang disebut di atas, **Penggugat** pihak keluarga **Penggugat** mencoba memediasikan permasalahan tersebut akan tetapi usaha tersebut tidak dapat merukunkan hubungan **Penggugat** dan **Tergugat** selayaknya pasangan suami dan isteri;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa puncak perselisihan **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi sekira akhir putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021, karena **Penggugat** dan **Tergugat** bertengkar yang disebabkan **Tergugat** memilih pisah ranjang selama 2 (dua) bulan dan pisah rumah sampai Gugatan ini di ajukan dengan **Penggugat**, sehingga hal tersebut membuat **Penggugat** merasa bahwa dirinya sudah tidak dihargai lagi oleh **Tergugat**;

6. Bahwa setelah kejadian sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) di atas, **Penggugat** tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan **Tergugat**, namun bukannya **Tergugat** sadar atas tingkah lakunya tersebut, justru setelah pisah rumah **Tergugat** tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada **Penggugat** selama 7 (tujuh) bulan, sehingga membuat **Penggugat** dan pihak keluarga **Penggugat** tidak simpati kepada **Tergugat**;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Penggugat** tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan **Tergugat** karena sudah tidak dimungkinkan untuk menjalani rumah tangga yang harmonis;
8. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat** diatas sekiranya sudah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup alasan bagi **Penggugat** untuk menggugat cerai **Tergugat**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** agar melaksanakan proses mediasi, kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator,

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 3 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Laporan Mediator Mediator Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 03 November 2021;

Bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Gugatan Penggugat** poin 1 dan 2 pada halaman kedua dalam gugatan tersebut benar walaupun kurang sempurna, karena merupakan dasar gugatan yang merujuk pada kutipan Buku Nikah, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak atau keturunan yang bemama antara lain,
 1. JAUHAROTUL MAKNUNAH, Perempuan, Umur 23 tahun (Indramayu,05-1-1998),
 2. IID WILDAN ASSYUROH, Perempuan, Umur 17 tahun (Indramayu,12-03-2004)
 3. WIDYAN AMIROTUL NAHDIYAH,Perempuan, Umur 11 tahun (Indramayu,27-05-2010);
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh **Penggugat** pada halaman kedua poin 3 adalah tidak benar, bahwa **Penggugat** mengatakan perkawinan yang dilangsungkan dan tercatat pada KUA Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu pada hari senin tanggal 09 bulan pebruari tahun 1998 tersebut adalah hasil perijodohan..?, dan jika hasil perijodohan kenapa baru bilang sekarang saat usia perkawinan sudah berjalan 23 tahun dengan mempunyai 3 orang anak dan 1 orang cucu..? kenapa tidak bilang atau komplain tentang perkawinan ini pada awal-awal pernikahan dulu...? menurut kami itu adalah bukan dasar gugatan yang cerdas untuk seorang **Penggugat** sebagai praktisi Hukum, sejatinya pengakuan Pernikahan, tempat tinggal setelah menikah bersama,serta mengakui telah mempunyai anak, adalah sebuah fitrah manusia, bukan sebuah argumen dalam

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan seperti ini, dan saya yakin semua orang mengakui hal seperti ini;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan **Penggugat** pada halaman kedua poin 4 adalah tidak benar, yang benar adalah, bahwa **Penggugat** telah mengakui sendiri bahwa keberangkatannya bekerja keluar negeri pada awal-awal pernikahan itu adalah sebuah nafsu, bukan karena keinginan untuk menopang ekonomi keluarga, tetapi pengakuannya sendiri yang di tuangkan dalam gugatan pada poin 3 tersebut, dan juga bahwa isi gugatan terialu mengada-ada dan terkesan asal jadi, karena faktanya rumah tangga kami antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah berselisih, bertengkar atau retak sedikitpun, bahkan penghasilan kami yang dibilang sebagai buruh serabutan, buktinya lebih cukup untuk menghidupi keluarga dengan 3 orang anak sampai saat ini yang sudah berjalan 23 tahun, dan kami merasa Nyaman saja dan mensyukuri apa yang telah dinikmati dalam kehidupan ini, lalu Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu Dustakan??? ;
4. Bahwa gugatan **Penggugat** pada poin 4 halaman kedua adalah tidak benar, karena keberangkatan **Penggugat** bekerja keluar negeri bukan karena keinginan bersama tetapi berdasarkan sakit hati **Penggugat** yang diakuinya, dan **Tergugat** sendiri tidak memberikan ijin untuk kepengurusan dokumennya itu, karena **Tergugat** sendiri masih cukup mampu untuk memberikan nafkah Dhohir dan Bathin serta kebutuhan lainnya, sehingga keberangkatan dan bekerja di luar negeri selama 1 tahun bermasalah dengan pihak majikan sehingga dikembalikan lagi pada Agen TKW dan dipulangkan ke Indonesia dengan tidak membawa hasil apa-apa, bahkan **Tergugat** masih mengeluarkan banyak uang untuk mengurus kepulanangan **Penggugat** yang bermasalah dengan hukum tersebut, mungkin itulah Karma yang diberikan Alloh swt ketika suami tidak mengijinkan bekerja di luar negeri saat itu;
5. Bahwa apa yang dikatakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya pada poin 5-6-7-8 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak januari 2021 perselingkuhn antara **Penggugat** dan **Oknum Lebe Keiurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu**, sudah VIRAL tercium ole Masyarakat, sehingga **Penggugat** merasa malu tinggal serumah di tempat tinggal **Tergugat**, dan sejak saat itu **Penggugat** pindah ke rumah orang tuanya di Desa Pekandangan, jadi bukan alasan karena

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pisah ranjang, **Tergugat** sangat meyakini tentang keberadaan **Oknum**
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebe Keurahan Bojongsari sebagai tokoh masyarakat yang dianggap mengerti tentang Agama dan mempunyai Majelis Taklim bisa menghancurkan rumah tangganya orang lain..?, **Tergugat** kurang mengawasi perilaku **Penggugat**, rutinitas dan insensitas pertemuan antara **Oknum Lebe dan Penggugat**, adalah pemicu terjadinya jalinan kasih terselubung, kecurigaan masyarakat sempat menginagtkan kepada masing-masing pasangannya agar menyadari dan mengahiri perselingkuhan yang sudah ramai di ketahui masyarakat sekitar ini, dan ahirnya sempat adanya perdamaian keluarga, namun beberapa bulan hubungan perselingkuhan tersebut bukannya berhenti malah bertambah seru;

6. Bahwa dengan adanya perceraian ini seolah-olah **Penggugat** mencari pembenaran jati dirinya di hadapan Majelis Hakim untuk menyalahkan posisi **Tergugat** sebagai suami, dan **Tergugat** sendiri berani bersaksi dan memberikan bukti-bukti sms/chat mesra perselingkuhan antara **Penggugat sebagai " Bunda" dan Oknum Lebe sebagai " Ayah"** dalam panggilan mesranya di sms/chat tersebut, saya menyimpan print outnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Majelis Hakim, karena sms/chat ini juga sudah beredar di sebagian masyarakat, dan masyarakat memang sudah menduga bahwa perselingkuhan ini sudah lama berjalan yang ahirnya terbongkar juga;
7. Bahwa dalam sms/chat mesra perselingkuhan antara **Penggugat dan Oknum Lebe kelurahan Bojongsari** tersebut, di dalam pembicaraannya ada kesepakatan untuk saling menceraikan pasangannya masing-masing, bahkan **Penggugat** minta dan bersedia di nikahi oleh **Oknum Lebe Kelurahan Bojongsari** jika perceraian **Penggugat** sudah selesai, saya yakin ini hanya akal muslihat Oknum saja, dan sangat disayangkan orang yang mengerti Agama tetapi gemar dan berani mencari rumput tetangga;
8. Bahwa **Tergugat** setelah merunungng bermuhasabah diri dan memberikan pengertian pada anak-anak dan keluarga **Tergugat**, bahwa perceraian ini harus di terima dengan berat hati karena sudah menjadi aib keluarga masing-masing, dan ahirnya menerima bahwa suami yang baik tentu untuk istri yang baik pula, dan Istri yang berselingkuh tentu untuk suami peselingkuh pula ;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima **jawaban Tergugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak secara hukum **Gugatan Penggugat** atau tidak dapat diterima demi hukum (Niet ontvarkelijke verklaaard);
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang **Tergugat** uraikan dalam **Jawaban** ini adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat** dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatan ini, kecuali apa yang diakui fakta kebenarannya /
3. Bahwa apa yang di tuangkan dalam gugatan sangat bertentangan dengan kehidupan yang sebenarnya, faktanya bahwa perselingkuhan Penggugat dengan oknum Lebe Kelurahan Bojongsari kecamatan Indramayu tersebut terlanjur viral dan sudah parah serta tidak bermoral lagi;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Exaequo etbono*):

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2021 yang pada pokoknya tetap bertahan pada gugatannya sebagaimana terurai pada berita acara persidangan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawabannya sebagaimana terurai pada berita acara persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-007/KUA.10.12.01/DN.01/03/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998 dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat sering bersikap kasar dan kikir kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
 - Bahwa sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998 dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat sering bersikap kasar dan kikir kepada Penggugat;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998 dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat nyeleweng dengan pak Ustadz;
 - Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Tergugat,
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Tergugat;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998 dan telah putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Penggugat nyeleweng dengan pak Ustadz;
- Bahwa saksi pernah tanya ke pak Ustadz tersebut, namun pak Ustadz tersebut tidak mengakui adanya penyelewengan dengan penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Tergugat,
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah persidangan tanggal 15 Desember 2021, saksi-saksi Tergugat (JAYA dan GOFUR) telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menemui Penggugat dan keluarga Penggugat untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan pada persidangan tanggal 22 Desember 2021, dilaporkan oleh saksi-saksi Tergugat (JAYA dan GOFUR), bahwa saksi Tergugat (JAYA dan GOFUR) sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menemui Penggugat dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya, sehingga saksi Tergugat (JAYA dan GOFUR) menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian atau gugatan semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Tergugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan dupliknya serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertama menjawab materi pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Gugatan Penggugat** poin 1 dan 2 pada halaman kedua dalam gugatan tersebut benar walaupun kurang sempurna, karena merupakan dasar gugatan yang merujuk pada kutipan Buku Nikah, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak atau keturunan yang bemama antara lain,
 1. JAUHAROTUL MAKNUNAH, Perempuan, Umur 23 tahun (Indramayu,05-1-1998),
 2. IID WILDAN ASSYUROH, Perempuan, Umur 17 tahun (Indramayu,12-03-2004)
 3. WIDYAN AMIROTUL NAHDIYAH, Perempuan, Umur 11 tahun (Indramayu,27-05-2010);
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh **Penggugat** pada halaman kedua poin 3 adalah tidak benar, bahwa **Penggugat** mengatakan perkawinan yang dilangsungkan dan tercatat pada KUA Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu pada hari senin tanggal 09 bulan pebruari tahun 1998 tersebut adalah hasil perjudohan..?, dan jika hasil perjudohan kenapa baru bilang sekarang saat usia perkawinan sudah berjalan 23 tahun dengan mempunyai 3 orang anak dan 1 orang cucu..? kenapa tidak bilang atau komplain tentang perkawinan ini pada awal-awal pernikahan dulu...? menurut kami itu adalah bukan dasar gugatan yang cerdas untuk seorang **Penggugat** sebagai praktisi Hukum, sejatinya pengakuan Pernikahan, tempat tinggal setelah menikah bersama,serta mengakui telah mempunyai anak, adalah sebuah fitrah manusia, bukan sebuah argumen dalam gugatan seperti ini, dan saya yakin semua orang mengakui hal seperti ini;
3. Bahwa gugatan **Penggugat** pada halaman kedua poin 4 adalah tidak benar, yang benar adalah, bahwa **Penggugat** telah mengakui sendiri bahwa keberangkatannya bekerja keluar negeri pada awal-awal pernikahan itu adalah sebuah nafsu, bukan

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena keinginan untuk menopang ekonomi keluarga, tetapi pengakuannya sendiri putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tuangkan dalam gugatan pada poin 3 tersebut, dan juga bahwa isi gugatan terialu mengada-ada dan terkesan asal jadi, karena faktanya rumah tangga kami antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah berselisih, bertengkar atau retak sedikitpun, bahkan penghasilan kami yang dibilang sebagai buruh serabutan, buktinya lebih cukup untuk menghidupi keluarga dengan 3 orang anak sampai saat ini yang sudah berjalan 23 tahun, dan kami merasa Nyaman saja dan mensyukuri apa yang telah dinikmati dalam kehidupan ini, lalu Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu Dustakan??? ;

4. Bahwa gugatan **Penggugat** pada poin 4 halaman kedua adalah tidak benar, karena keberangkatan **Penggugat** bekerja keluar negeri bukan karena keinginan bersama tetapi berdasarkan sakit hati **Penggugat** yang diakuinya, dan **Tergugat** sendiri tidak memberikan ijin untuk kepengurusan dokumennya itu, karena **Tergugat** sendiri masih cukup mampu untuk memberikan nafkah Dhoir dan Bathin serta kebutuhan lainnya, sehingga keberangkatan dan bekerja di luar negeri selama 1 tahun bermasalah dengan pihak majikan sehingga dikembalikan lagi pada Agen TKW dan dipulangkan ke Indonesia dengan tidak membawa hasil apa-apa, bahkan **Tergugat** masih mengeluarkan banyak uang untuk mengurus kepulanangan **Penggugat** yang bermasalah dengan hukum tersebut, mungkin itulah Karma yang diberikan Allah swt ketika suami tidak mengijinkan bekerja di luar negeri saat itu;
5. Bahwa apa yang dikatakan oleh **Penggugat** dalam gugatannya pada poin 5-6-7-8 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak januari 2021 perselingkuhn antara **Penggugat** dan **Oknum Lebe Keiurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu**, sudah VIRAL tercium ole Masyarakat, sehingga **Penggugat** merasa malu tinggal serumah di tempat tinggal **Tergugat**, dan sejak saat itu **Penggugat** pindah ke rumah orang tuanya di Desa Pekandangan, jadi bukan alasan karena pisah ranjang, **Tergugat** sangat meyakini tentang keberadaan **Oknum Lebe Keiurahan Bojongsari** sebagai tokoh masyarakat yang dianggap mengerti tentang Agama dan mempunyai Majelis Taklim bisa menghancurkan rumah tangganya orang lain..?, **Tergugat** kurang mengawasi perilaku **Penggugat**, rutinitas dan insensitas pertemuan antara **Oknum Lebe dan Peggugat**, adalah pemicu terjadinya jalinan kasih terselubung, kecurigaan masyarakat sempat menginagtkan kepada masing-masing pasangannya agar

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyadari dan mengahiri perselingkuhan yang sudah ramai di ketahui masyarakat putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ini, dan ahirnya sempat adanya perdamaian keluarga, namun beberapa bulan hubungan perselingkuhan tersebut bukannya berhenti malah bertambah seru;

6. Bahwa dengan adanya perceraian ini seolah-olah **Penggugat** mencari pembenaran jati dirinya di hadapan Majelis Hakim untuk menyalahkan posisi **Tergugat** sebagai suami, dan **Tergugat** sendiri berani bersaksi dan memberikan bukti-bukti sms/chat mesra perselingkuhan antara **Penggugat sebagai " Bunda" dan Oknum Lebe sebagai " Ayah"** dalam panggilan mesranya di sms/chat tersebut, saya menyimpan print outnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Majelis Hakim, karena sms/chat ini juga sudah beredar di sebagian masyarakat, dan masyarakat memang sudah menduga bahwa perselingkuhan ini sudah lama berjalan yang ahirnya terbongkar juga;
7. Bahwa dalam sms/chat mesra perselingkuhan antara **Penggugat dan Oknum Lebe kelurahan Bojongsari** tersebut, di dalam pembicaraannya ada kesepakatan untuk saling menceraikan pasangannya masing-masing, bahkan **Penggugat** minta dan bersedia di nikahi oleh **Oknum Lebe Kelurahan Bojongsari** jika perceraian **Penggugat** sudah selesai, saya yakin ini hanya akal muslihat Oknum saja, dan sangat disayangkan orang yang mengerti Agama tetapi gemar dan berani mencari rumput tetangga;
8. Bahwa **Tergugat** setelah merunungng bermuhasabah diri dan memberikan pengertian pada anak-anak dan keluarga **Tergugat**, bahwa perceraian ini harus di terima dengan berat hati karena sudah menjadi aib keluarga masing-masing, dan ahirnya menerima bahwa suami yang baik tentu untuk istri yang baik pula, dan Istri yang berselingkuh tentu untuk suami peselingkuh pula ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 1 s/d 8. tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Oleh karena seluruh eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah tidak berkaitan dengan kompetensi absolut dan relative Pengadilan Agama, namun justru berisi jawaban dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (obscur) dan berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya eksepsi a quo harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., tetapi gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Laporan Mediator Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 03 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1998 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak 2 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 14 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat yang terlalu acuh dan selalu bertindak kasar dalam ucapan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak di hormati sebagai seorang istri, untuk menghilangkan rasa sakit hati dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat bekerja sebagai TKI di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998 dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering bersikap kasar dan kikir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998 dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Penggugat nyeleweng dengan pak Ustadz;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat telah memenuhi putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi juga tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak 6 bulan yang lalu sampai saat ini mereka sudah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-*

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dan
pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi,
yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طاقه

Artinya: “Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa di samping itu untuk membuktikan adanya
perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA
Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 memberikan indicator rumah tangga yang sudah
pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,
KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu
dari hal tersebut telah terbukti, dalam hal ini telah terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam)
bulan dan diantara kedua pihak sudah tidak ada rasa saling percaya yaitu
dengan adanya tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang berselingkuh
dengan laki-laki lain (terlepas benar atau tidaknya tuduhan tersebut) serta
sudah diupayakannya perdamaian oleh mediator, majelis hakim dan dari
keluarga para pihak, tetapi tetap tidak berhasil, maka rumah tangga itu secara
hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu
ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 18 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' / Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. MASWADI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. AMAT TAZAL, S.H. dan Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Hj. IRKHAMI SOLIKHAH, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MASWADI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AMAT TAZAL, S.H.

ttd

Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. IRKHAMI SOLIKHAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 320.000,-

Putusan Nomor 6445/Pdt.G/2021/PA.Im
Halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)